



Terbit online pada laman jurnal: <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/mahardikaadiwidia>

Jurnal Mahardika Adiwidia

Hegemoni Kekuasaan dalam Pemilihan Wacana Berita UU ITE pada Website Kementerian Komunikasi dan Informasi

Ghifary Muhamad Arasta¹, Ridzki Rinanto Sigit^{2*}

^{1,2}Universitas Sahid
^{*}rsgit01@gmail.com

Diterima: 13 September 2021 | Direvisi: 29 Oktober 2021 | Disetujui: 28 November 2021

ABSTRACT

This research starts from the issue of press freedom in Indonesia and the rubber articles in the ITE Law, which can silence press freedom in Indonesia. Judging from the trend of attempts to criminalize journalists online using the rubber articles of the ITE Law in recent years. Instead of fixing and revising the rubber articles in the ITE Law, the Ministry of Communication and Information Technology is suspected of trying to dampen discourse on the revision of the ITE Law by collecting media news about the ITE Law, which is available on the kominfo.go.id website under the category 'media spotlight'. The purpose of this research is to understand the news discourse framing of the ITE Law in the 'media spotlight' category of the Kominfo website before and after the revision of the ITE Law is passed, as well as to reveal the framing used by the Ministry of Communication and Information as the hegemony of power in selecting of news discourse on the ITE Law on the Kominfo website. This research uses a critical paradigm, with a descriptive qualitative research approach using the analysis of the four functions of Entman framing and cascading network activation. The results showed that there were differences in the news framing of the ITE Law on the Kominfo website in the 'media spotlight' category. Hegemony was carried out to strengthen government dominance through its repressive tools, namely the ITE Law.

Keywords: *Hegemony, Framing, Cascading Network Activation*

PENDAHULUAN

Media adalah institusi yang keberadaannya selalu menyesuaikan dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya tempatnya berada. Di Indonesia misalnya, perjalanan media yang paling menarik adalah ketika terdapat situasi yang sangat kontras antara media pada orde baru dan pasca reformasi. Pada masa orde baru, media melakukan dua kontrol ganda, yaitu kontrol yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan kontrol untuk penguasa. Media berusaha menyampaikan informasi yang berkualitas kepada publik, sekaligus menjalankan kehati-hatian akan tafsir penguasa yang menganggap konten yang dibuat oleh media mengganggu stabilitas negara.

Atmosfer kebebasan pers berubah sangat kontras ketika transisi dari rezim orde baru ke era reformasi 1998. Semangat reformasi membawa perubahan besar terhadap praktik bermedia di Indonesia. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dihapus oleh Presiden BJ

Habibie sesaat setelah menggantikan Presiden Soeharto. Selanjutnya Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan karena dianggap tidak efektif.

Kebebasan pers pada awal reformasi adalah momentum yang telah diidam-idamkan para jurnalis Indonesia. Regulasi pers diperkuat melalui Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan pers memiliki fungsi penting yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 yang dalam Pasal 2 secara tegas mengamanatkan agar isi siaran berorientasi pada asas manfaat, keadilan, keberagaman, etika, kebebasan, dan bertanggung jawab.

Seiring lepasnya pengekanan, mulai muncul masalah baru yang dihadapi para jurnalis dalam menjalani karya jurnalistiknya, yaitu para pemilik modal. Kebebasan dalam bermedia membuat media-media swasta tumbuh subur, bahkan membentuk konglomerasi media, di mana sebagian besar media di Indonesia hanya dimiliki beberapa orang saja.

Akibatnya muncul kecenderungan tulisan yang dibuat oleh para jurnalis haruslah sesuai dengan nilai-nilai dan ideologi yang dianut oleh para pemilik media. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang diyakini McQuail (dalam Wahid & Pratomo, 2017) bahwa ruang redaksi di media memiliki resistensi terhadap berbagai ruang lain seperti sirkulasi, maupun tekanan pemodal. Hal tersebut bermakna kebijakan di ruang redaksi tidak dapat diintervensi sedemikian rupa oleh kepentingan praktis dari bidang lain. Di sisi lain dari ranah pemerintah, ketika jurnalis online ingin menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah, terdapat aturan baru yang kemudian menjadi batu sandungan bagi jurnalis, yaitu 'pasal karet' Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik atau yang lebih populer dengan sebutan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbarui dengan terbitnya UU no. 19 Tahun 2016. Sebagaimana namanya, UU ITE ini pada awalnya dibuat untuk keamanan keberlangsungan bisnis digital pada ranah internet.

UU ITE hadir sebagai regulasi untuk transaksi dalam ranah internet agar produsen dan konsumen merasa aman dalam aktivitasnya di internet. Namun dalam penerapannya, alih-alih untuk keamanan dan melindungi masyarakat, pasal karet UU ITE kerap digunakan sebagai alat membungkam masyarakat. Terdapat dua pasal dalam UU ITE yang dinilai sangat lentur dan sering memakan korban pembungkaman, yaitu pasal 27 ayat 2 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 3 mengenai ujaran kebencian.

Penelitian ini bertujuan mengungkap hegemoni kekuasaan dalam pemilihan berita-berita tentang UU ITE pada *website* kominfo.go.id untuk meredam wacana revisi UU ITE dengan mengumpulkan berita-berita media mengenai UU ITE, yang terdapat dalam *website* kominfo.go.id pada kategori 'sorotan media' guna memberikan pandangan ideologisnya kepada masyarakat tentang UU ITE untuk mempertahankan *status quo*.

TINJAUAN PUSTAKA

Genealogi konsep hegemoni Gramsci, dapat ditelusik secara historis secara historis pertama kali diproduksi di Rusia pada tahun 1880 oleh seorang Marxis Rusia, Plekanov. Konsep ini dibangun sebagai strategi guna menjatuhkan pemerintahan Tsar. Hegemoni dalam definisi ini mengacu kepada pengertian kepemimpinan *hegemonic proletariat* serta

perwakilan politik dan aliansi dengan kelompok lain seperti kaum borjuis kritis, petani, dan intelektual yang berkeinginan sama untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar (Patria & Arief, 2015). Konsep hegemoni ini diteruskan oleh Lenin melalui kepemimpinan intelektual dan moral serta dominasi yang dilakukan secara bersamaan.

Berbeda dengan pendahulunya, konsep hegemoni Gramsci menurut Femia (Patria & Arief, 2015) dipahami secara murni dalam arti sebagai sebuah kepemimpinan intelektual dan moral. Gramsci keluar dari deterministik identitas kelas peninggalan Plekhanov dan Lenin dan memfokuskan pada pengelompokan sosial yang lebih luas, yang disebut “blok historis” di mana kesatuan tujuan atau “keinginan kolektif” yang diusung atas dasar kepemimpinan intelektual dan moral dalam konteks hegemoni politik dan kultural (Laclau & Mouffe, 2008). Menurut Gramsci (Patria & Arief, 2015) pemisahan kesadaran dalam kelas ini terjadi ketika masyarakat politik atau Negara berhasil memunculkan equilibrium antara ‘hegemoni’ dan ‘dominasi’ atau ‘persetujuan’ dan ‘kekuatan kekerasan atau paksaan’.

Lebih lanjut, hegemoni atau kepemimpinan intelektual dan moral, sebagaimana sebutannya, Gramsci membagi peran intelektual dalam masyarakat sipil dan masyarakat politik atau yang selanjutnya disebut sebagai intelektual tradisional dan intelektual organik. Pada intelektual tradisional hegemoni berlangsung pada kelompok sosial melalui organisasi swasta seperti gereja, sekolah, instansi media dan sebagainya. Sementara intelektual organik terdapat pada lembaga pemerintah, pengadilan, polisi, tentara yang menjalankan kekuasaan secara langsung (Oktavianti, 2016).

Pada kajian komunikasi yang mendalami konten media, hegemoni dapat dilihat dari konten media atas hubungannya dengan kekuasaan. Hegemoni adalah pendekatan teoritis yang luas yang menunjukkan bahwa konten media dipengaruhi oleh ideologi orang-orang yang berkuasa di masyarakat, untuk menciptakan posisi ideologis dan mempertahankan status quo (Wahid & Pratomo, 2017). Dalam penelitian ini, teori hegemoni digunakan sebagai teori dasar guna mengungkap strategi Negara dalam menciptakan persetujuan yang diusung atas dasar kepemimpinan intelektual dan moral. Pemisahan kesadaran karena hegemoni dan dominasi yang dilakukan oleh Negara disebut Gramsci sebagai ‘blok historis’.

Untuk mengartikan metafora media massa, McQuail (Littlejohn & Foss, 2009) mengacu pada delapan matra, yaitu media merupakan jendela (*windows*) yang memungkinkan kita untuk melihat lingkungan kita lebih jauh, penafsir (*interpreters*) yang membantu kita memahami pengalaman, landasan (*platforms*) yang menyampaikan informasi, komunikasi interaktif (*interactive communication*) yang meliputi opini khalayak, penanda (*signposts*) yang memberi kita instruksi dan petunjuk, penyaring (*filters*) yang membagi pengalaman dan fokus pada orang lain, cermin (*mirror*) yang merefleksikan diri kita, dan penghalang (*barriers*) yang menutupi kebenaran. Berkaitan dengan media sebagai penyalur informasi, khususnya berita, terdapat beberapa unsur nilai informasi berita, yaitu aktualisasi (*timelines*), kedekatan (*proximity*), keterkenalan (*prominence*), dampak (*consequence*), serta mengandung unsur *human interest* (Heryanto, 2018).

Menurut Fiske (Nasrullah, 2018) media tidak sekedar saluran yang menggambarkan peristiwa sekitar. Namun melalui teks, konten, atau bagaimana khalayak mengonsumsi, media memunculkan apa yang dinamakan sebagai makna dan makna itulah disebut sebagai ideologi. Media sebagai aparat (*apparatus*) ideologi dibahas secara konseptual oleh David

Holmes ketika menjelaskan teori-teori dalam media penyiaran. Ada semacam “kesadaran palsu” yang ditanamkan oleh para pemilik/penguasa media terhadap para pekerja media dan pada akhirnya disuntikan kepada khalayak (Nasrullah, 2018).

Pada kajian komunikasi yang mendalami konten media, hegemoni digunakan dalam upaya mengungkap keberlangsungan hegemoni kekuasaan, yang dapat dilihat dari konten media atas hubungannya dengan kekuasaan. Hegemoni adalah pendekatan kritis yang luas yang menunjukkan bahwa konten media dipengaruhi oleh ideologi orang-orang yang berkuasa di masyarakat, untuk menciptakan posisi ideologis dan mempertahankan status quo (Wahid & Pratomo, 2017).

Menurut Littlejohn & Foss (Ronda, 2018) dari sisi tradisi kritis penelitian ini mencoba untuk melihat dari sisi: *Pertama* memahami sistem yang sudah dianggap benar, struktur kekuatan, dan keyakinan atau ideologi yang mendominasi masyarakat. *Kedua*, mengungkap kondisi-kondisi sosial yang menindas untuk mempromosikan emansipasi atau kebebasan masyarakat dengan memahami penindasan itu sendiri dan menghapus ilusi-ilusi ideologi. *Ketiga*, menciptakan kesadaran untuk menggabungkan teori dengan tindakan.

METODOLOGI

Penelitian ini bersandar pada paradigma kritis yang “selalu mencurigai” adanya kepentingan di balik sesuatu (Ronda, 2018). Adapun dalam penelitian ini diduga ada upaya pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengorganisir persetujuan (hegemoni) melalui pemilihan wacana berita UU ITE pada *website* kominfo.go.id. Untuk itu, paradigma kritis ini dirasa dapat memandu sudut pandang peneliti dalam menjawab masalah penelitian yang akan diungkap. Pada dimensi metodologis paradigma kritis, ditandai oleh dua hal, yaitu 1) mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual dan multilevel analisis yang dapat dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transformasi sosial; dan 2) kriteria kualitas penelitian dilihat dari sejauh mana peneliti memerhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik (Ronda, 2018).

Lebih lanjut, menurut Eriyanto (Ardianto & Qomaruzzaman, 2016) penyertaan analisis pembongkaran ideologi merupakan khas paradigma kritis, juga ketika paradigma ini digunakan untuk menganalisis wacana. Pada penelitian ini, analisis framing akan digunakan untuk membandingkan wacana pemilihan berita UU ITE yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi sebelum dan sesudah disahkannya revisi UU ITE melalui empat fungsi framing Entman, dan selanjutnya menganalisis hasil perbandingan tersebut menggunakan model aktivasi jaringan kaskade dengan analisis berdasarkan motivasi, kekuasaan, strategi dan kongruensi budaya untuk mengungkap hegemoni kekuasaan yang berlangsung.

Adapun yang dimaksud wacana adalah untuk mengetahui kepentingan ideologi seperti yang dikatakan James Paul Gee (Halim, 2017) sebagai wacana; *Discourse* (D besar) yang berbeda dengan *discourse* (d kecil). Perbedaannya adalah *discourse* (d kecil) melihat bagaimana bahasa digunakan pada tempatnya untuk memerankan kegiatan, pandangan dan

identitas atas dasar-dasar linguistik. Adapun *Discourse* (D besar) merangkaikan unsur linguistik pada *discourse* bersama-sama unsur non-linguistik untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Bentuk non linguistik ini dapat berupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi dan sebagainya.

Untuk kepentingan itu, penelitian ini ingin meneliti lebih dalam pemilihan wacana berita tentang UU ITE, sebelum revisi UU ITE disahkan dalam rentang waktu 1 Januari 2012-30 September 2016 dan setelah revisi UU ITE disahkan dalam rentang waktu 1 November 2016-29 Februari 2020, yang terdapat pada kategori 'sorotan media' pada *website* kominfo.go.id.

Pemilihan rentang waktu sebelum revisi UU ITE disahkan menyesuaikan berita dengan judul UU ITE yang terdapat pada kategori 'sorotan media' di *website* kominfo.go.id, dengan tahun terlama adalah 2012, sedangkan pemilihan rentang waktu setelah revisi UU ITE disahkan untuk berita terbaru pada 29 Februari 2020 karena penelitian dimulai pada bulan Maret 2020. Pemberitaan yang dipilih adalah berita-berita yang terdapat dalam kategori 'sorotan media' pada *website* kominfo.go.id, dengan fokus pada berita-berita yang menggunakan kata kunci UU ITE pada judul beritanya.

Pemilihan berita yang menggunakan kata kunci UU ITE pada judul beritanya dikarenakan peneliti membuat perbandingan kata kunci yang populer pada mesin pencari Google melalui situs Google Trends. Beberapa kata kunci yang dibandingkan adalah kata kunci 'UU ITE', 'Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik', 'Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik', 'Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016' dan 'UU Nomor 19 Tahun 2016', dengan pengaturan rentang waktu dari 1 Januari 2012-29 Februari 2020.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan berita-berita UU ITE sebelum revisi UU ITE disahkan, pada tahun 2012 terdapat tiga berita, 2013 terdapat dua berita, 2015 terdapat sembilan berita dan 2016 terdapat sepuluh berita. Pada awal berita-berita dari berbagai media dipublikasi ulang pada *website* Kementerian Komunikasi dan Informasi di tahun 2012, frame yang dibuat adalah bahwa UU ITE hadir sebagai solusi di dunia maya, dimulai sebagai etika penggunaan media sosial, aturan kewajiban membuat *data center* bagi penyedia layanan transaksi elektronik di Indonesia, hingga penyelesaian jual beli pulau Indonesia yang ilegal dengan ancaman pidananya.

Pada frame berita tahun 2013, Pemerintah memprioritaskan revisi UU ITE karena banyaknya protes dan tuntutan untuk merevisinya akibat mencuatnya kasus Prita Mulyasari. Namun di tahun yang sama juga terdapat seminar untuk meningkatkan kompetensi penegak hukum, seolah pemerintah ingin menunjuk kambing hitam bahwa kompetensi penegak hukum dalam penanganan *cyber crime* masih kurang sehingga perlu untuk ditingkatkan. Hal inipun senada dengan berita UU ITE pertama di tahun 2015 yang menyatakan bahwa UU ITE tidak salah, melainkan yang bersalah adalah penerapan oleh penegak hukum sehingga UU ITE banyak memakan korban.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis framing Entman berita pada tahun 2015 dan 2016 sebagian besar menginterpretasi beberapa pasal dalam UU ITE sebagai penyebab masalah. Berita-berita dari tahun 2013, 2015 dan 2016 adalah berita-berita yang membahas revisi UU ITE. Hal ini sesuai dengan agenda pemerintah untuk merevisi UU ITE yang mulai dicanangkan mulai tahun 2013 hingga disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016, meskipun pada akhirnya diketahui bahwa revisi UU ITE dilakukan secara terbatas.

Berdasarkan hasil temuan berita-berita UU ITE setelah revisi UU ITE disahkan, berita terbanyak terdapat pada tahun 2017 dengan lima belas berita, yang juga menjadi berita yang terbanyak dihitung dari tahun 2012 hingga awal tahun 2020, pada tahun 2018 dengan empat berita, 2019 dengan dua berita dan awal 2020 dengan satu berita. Frame berita pada tahun 2017 hampir semua memiliki kesamaan dalam indentifikasi penyebab dan solusi. Frame penyebab berisi semua tindakan yang dilarang dalam UU ITE, seperti menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong atau hoax, ancaman persekusi, konten yang mengandung unsur pornografi dan asusila. Adapun solusi pada sebagian besar berita berisi sosialisasi revisi UU ITE dan UU ITE sebagai alat penegak hukum di dunia maya.

Secara garis besar frame berita UU ITE setelah revisi UU ITE disahkan pada tahun 2017 sampai 2020 mengembalikan UU ITE sebagai suatu Undang-Undang yang menjadi segala jawaban bagi masalah-masalah yang terdapat pada dunia maya. Frame ini senada dengan frame berita pada tahun 2012 pada saat pemerintah belum mencanangkan revisi UU ITE. Ketika UU ITE telah direvisi terdapat frame yang menunjukkan tingginya kasus UU ITE pada suatu wilayah, yaitu pada berita tanggal 17 Januari 2017 dengan judul "Rudiantara Sebut Pelanggaran ITE di NTB Tinggi", lalu pada tanggal 19 Januari 2017 dengan judul "Menkominfo Persilakan Kasus Pelanggaran UU ITE Diproses Hukum" dan berita pada tanggal 28 Februari 2020 yang berjudul "Kementerian Kominfo dan Polda Jambi gelar bimtek UU ITE" yang memiliki solusi senada yaitu menggelar sosialisasi atau bimbingan teknis kepada masyarakat dan penegak hukum mengenai revisi UU ITE.

Dalam model kaskade sederhana penelitian ini diringkas menjadi tiga tingkat primer, yaitu elit, media dan publik. Dalam penelitian ini, elit yang terdiri dari pemerintah, DPR, ahli, aktor politik selalu menjadi bahan tulisan yang menarik bagi para jurnalis online. Berita-berita dari berbagai media online ternyata dimanfaatkan juga oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Berita-berita yang dipublikasi dari berbagai *platform* berita online, dipublikasi ulang oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi pada *websitenya* dalam kategori 'sorotan media'. Namun, berita-berita tersebut hanya mempublikasi ulang berita-berita yang merepresentasikan pandangan-pandangan pemerintah, hal ini terlihat karena publikasi berita-berita tersebut dikelola oleh biro humas dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Berita-berita pilihan yang dipublikasi ulang adalah berita-berita yang dianggap mendukung dan netral terhadap kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Berita-berita ini dipilih melalui tim *monitoring* pemberitaan atau isu yang berada di bagian pemberitaan humas Kementerian Komunikasi dan Informasi. Bukan hanya itu, adapun jika terdapat berita-berita yang dianggap negatif oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi akan dilakukan *counter* melalui kategori 'berita kementerian' atau artikel-artikel. Kementerian Komunikasi dan Informasi mempublikasi ulang berita-berita yang membahas

revisi UU ITE yang dimulai pada tahun 2013 dan secara masif pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini sesuai dengan agenda pemerintah untuk merevisi UU ITE yang mulai dicanangkan mulai tahun 2013 hingga disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Perlu diketahui, pada tahun 2014 peneliti tidak mendapati berita dengan judul UU ITE pada kategori 'sorotan media', di mana pada tahun ini adalah tahun pemilu dan transisi pergantian kepemimpinan Tifatul Sembiring (22 Oktober 2009 - 30 September 2014) kepada Rudiantara (27 Oktober 2014 - 23 Oktober 2019) sebagai Menteri Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Melalui publikasi ulang berita-berita pada kategori 'sorotan media', aparat pemerintah dalam hal ini biro humas Kementerian Komunikasi dan Informasi mengontrol fakta yang ada guna membentuk kebijakan yang menyesuaikan keinginan pemerintah. Dalam variabel strategi, terlihat dari bagaimana pengelolaan publikasi berita-berita yang menyesuaikan dengan agenda Kementerian Komunikasi dan Informasi, seperti banyaknya berita-berita yang membahas revisi UU ITE pada saat sebelum revisi UU ITE disahkan dan mengembalikan frame berita UU ITE sebagai solusi untuk dunia maya pada saat setelah revisi UU ITE disahkan. Tidak hanya sampai situ saja, framing tidak hanya soal memilih sesuatu untuk ditonjolkan, tapi juga menghilangkan sesuatu agar tidak dianggap penting. Sepanjang tahun 2012 sampai awal 2020 peneliti tidak menemui berita dengan judul UU ITE, yang membahas permasalahan tren baru memidanakan media dan jurnalis online dengan pasal karet UU ITE.

Terdapat perbedaan pandangan mengenai UU ITE pada era kepemimpinan Tifatul Sembiring (Menkominfo periode 2009-2014) dan Rudiantara (Menkominfo periode 2014-2019) terkait pernyataan tidak membutuhkan hak sensor pada media sosial. Pada 31 Januari 2012 terdapat berita dengan judul "Indonesia Tidak Butuh Hak Sensor Twitter, Cukup UU ITE", yang menyatakan cukup UU ITE sebagai alat sensor pada media sosial, sedangkan berita pada tanggal 29 Maret 2019 yang berjudul "Kominfo Akan Tindak Kampanye Langgar ITE di Medsos saat Masa Tenang", menyatakan meminta platform media sosial untuk pro aktif melakukan penyaringan konten dari akun-akun saat masa tenang.

Perbedaan juga terdapat pada berita-berita UU ITE sebelum dan sesudah revisi UU ITE disahkan. Frame pada tahun 2013, 2015 dan 2016 membahas mengenai revisi UU ITE sesuai dengan agenda pemerintah pada saat itu, dan frame pun berubah ketika revisi UU ITE disahkan. Pada tahun 2014 adalah tahun pemilu dan pergantian kepemimpinan Tifatul Sembiring kepada Rudiantara sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi. Frame berita setelah UU ITE disahkan menggambarkan tindakan-tindakan yang melanggar UU ITE dan UU ITE sebagai solusi segala masalah di dunia maya. Menekankan bahwa banyaknya kasus UU ITE bermunculan bukan karena UU ITE-nya, namun karena kurangnya "pemahaman" masyarakat dan penegak hukum mengenai UU ITE.

Framing yang dilakukan pemerintah dalam pemilihan wacana berita UU ITE adalah upaya pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan dengan menciptakan persetujuan atas dasar kepemimpinan intelektual dan moral, atau yang disebut Gramsci sebagai hegemoni (Wahid & Pratomo, 2017). Dalam menjalankan kekuasaannya di era digital ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi membuat UU ITE sebagai efek jera yang dimanfaatkan untuk pertentangan yang terdapat di dunia maya. Beberapa pasal karet UU ITE memungkinkan untuk membungkam pertentangan tersebut, menggunakan yang

disebut Gramsci sebagai Intelektual Tradisional dan Intelektual Organik untuk menjalankan fungsi hegemoni dan dominasi. Seperti yang dikatakan Gramsci (Patria & Arief, 2015) hegemoni sebagai persetujuan 'spontan' dari populasi massa yang besar kepada kelompok dominan atas kehidupan sosial dan dominasi dari aparat kekerasan negara yang secara 'legal' memaksakan disiplin pada kelompok-kelompok yang tidak 'setuju'.

Dengan kata lain Kementerian Komunikasi dan Informasi menjalankan hegemoni melalui intelektual tradisional yaitu media dan jurnalis dengan membuat framing, dan membuat UU ITE sebagai dominasi untuk kelompok-kelompok yang tidak 'setuju' yang dibuat melalui intelektual organik yaitu politikus, DPR dan penegak hukum.

Hegemoni kekuasaan yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informasi dilakukan agar masyarakat kembali menyetujui konsep tatanan sosial yang ditawarkan. Hal ini terjadi karena menurut Fiske (Nasrullah, 2018), selalu ada ketidakstabilan dalam ideologi karena munculnya perlawanan, dan hegemoni beroperasi untuk memenangi pertarungan agar masyarakat kembali menyetujui konsep tatanan sosial yang dipromosikan. Pada dunia maya melalui media sosial, memungkinkan masyarakat untuk dapat berbicara mengenai sudut pandang yang mereka yakini, sekalipun sudut pandang tersebut bertentangan dengan Pemerintah. Untuk meredam pertentangan yang terjadi di dunia maya, Pemerintah memanfaatkan pasal karet UU ITE untuk menimbulkan efek jera pada orang-orang yang bersebrangan dengan upaya pembedaan. Hal ini dapat dikonfirmasi berdasarkan jumlah pelapor kasus UU ITE terbanyak justru dari kalangan pejabat negara. Pelaporan pejabat negara kepada terlapor awam berbasis ujaran ekspresi dan kritik atas kinerja atau posisi pejabat tersebut. Lebih lanjut, hegemoni digunakan untuk menaturalisasi kebijakan-kebijakan tersebut, meredam pikiran-pikiran kritis masyarakat kepada pemerintah agar masyarakat kembali menyetujui konsep tatanan sosial yang ditawarkan dan agar masyarakat menganggap sebagai suatu hal yang wajar.

KESIMPULAN

Terdapat perbedaan framing berita UU ITE pada *website* Kementerian Komunikasi dan Informasi kategori 'sorotan media'. Framing berita dengan judul UU ITE pada saat sebelum revisi UU ITE disahkan membahas revisi UU ITE dan menginterpretasikan beberapa pasal UU ITE sebagai penyebab masalah. Hal ini sesuai dengan agenda pemerintah untuk merevisi UU ITE yang mulai dicanangkan mulai tahun 2013 hingga disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Adapun framing berita pada saat setelah revisi UU ITE disahkan, secara garis besar mengembalikan UU ITE sebagai suatu Undang-Undang yang menjadi segala jawaban bagi masalah-masalah yang terdapat pada dunia maya. Frame ini senada dengan frame berita pada tahun 2012, di mana pada tahun 2012 pemerintah belum mencanangkan merevisi UU ITE. Selain menonjolkan persoalan revisi UU ITE pada berita-beritanya, Kementerian Komunikasi dan Informasi juga mengarahkan perhatian pada persoalan tren baru kasus UU ITE yang menjerat media dan jurnalis online. Peneliti tidak mendapati berita-berita yang membahas kasus UU ITE yang menjerat media dan jurnalis online dari tahun 2012 sampai awal 2020.

Hegemoni kekuasaan yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi, bertujuan guna mendapatkan persetujuan atas konsep tatanan sosial di era digital, persetujuan itu diciptakan melalui framing berita UU ITE pada *website* Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam kategori 'sorotan media'. Framing yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi berhasil, terutama framing yang dilakukan sebelum revisi UU ITE disahkan, karena memainkan kongruensi budaya pada saat itu. Dalam praktiknya framing revisi UU ITE ini justru tidak menjawab tuntutan masyarakat, melainkan untuk menjalankan salah satu tujuan pemerintah untuk memperluas kewenangan pemerintah dalam melakukan pemblokiran di dunia maya. Hegemoni dilakukan untuk memperkuat dominasi pemerintah melalui alat represifnya, yaitu UU ITE. Ironisnya, jurnalis online juga ikut berperan secara tidak langsung dalam framing yang dibuat pemerintah guna menjalankan hegemoni kekuasaan.

Adapun saran dalam penelitian ini, interaksi antara jurnalis dan elit adalah titik transmisi utama untuk menyebarkan aktivasi frame. Untuk itu peneliti lebih menekankan kepada para jurnalis. Untuk melakukan *counter-hegemony* maka lebih disarankan dilakukan oleh jurnalis melalui *counter-framing*. Seperti dikatakan Entman (2003), tema *counter-framing* perlu diaktifkan dan disebar pada media-media arus utama, guna mendapat perhatian mayoritas masyarakat, yang diharapkan menarik elit politik dan mengubah kebijakan.

Jurnalis harus memiliki pemahaman tentang framing untuk memahami perbedaan antara fakta-fakta mengenai oposisi dan fakta-fakta yang menantang frame dominan, untuk menghasilkan karya jurnalistik yang lebih seimbang dan berfokus pada hasil yang dapat membentuk kebijakan publik. Jurnalis juga jangan hanya terpaku pada wacana resmi dari pemerintah. Jurnalis harus peka dalam melihat frame dari publik, untuk memfasilitasi frame tersebut agar mendapatkan perhatian dari elit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E. & Qomaruzzaman, B. (2016). *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Azwar. (2018). *4 Pilar Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*. Jakarta: PernadaMedia Group.
- Aksa, Y. A. & Sandra, C. (2016). Hegemoni Dalam Berita Pemilihan Calon Presiden di Media Cetak Indonesia. *Jurnal Makna*, Volume 1, Nomor 1.
- Anggoro, A. D. (2014). Media, Politik dan Kekuasaan: Analisis Framing Model Robert M Entman Tentang Pemberitaan Hasil Pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di Tv One dan Metro TV. *Jurnal Aristo*, Vol 2, No 2.
- Anshori, D. S. (2008). Hegemoni dan Dominasi Bahasa Pejabat Dalam Media Massa Pasca Orde Baru: Analisis Wacana Kritis Tentang Idiom Politik di Indonesia. *Seminar dan Lokakarya Nasional "Peluang dan Tantangan Pengajaran Bahasa Indonesia pada Era Kesejagatan dan Situasi Multikultur"*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Bungin, B. (2014). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Cangara, H. (2011). *Pengantar Ilmu Komunikasi, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Chibuwe, A. (2016). The Herald and Daily News' Framing of the Leaked Zimbabwean Draft Constitution and Vice President Joice Mujuru's Fall from Grace. *Internasional Journal of Communication*, 10.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), Autumn.
- Laclau, E. & Chantal, M. (2008). *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme + Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Littlejohn, S. W. & Foss, K. A. (2009). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nasrullah, R. (2018). *Khalayak Media: Identitas, Ideologi, dan Perilaku Pada Era Digital*. Bandung: Symbiosa Rekatama Media.
- Patria, N. & Arief, A. (2015). *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustakapelajar.
- Prabowo, H. (2019). *Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019*. Tirto.id. <https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang-2019- eo4V>. Diakses pada: 4 April 2020 Pukul 14.27
- Oktavianti, R. (2016). Reportase dalam Hegemoni Pemerintah dan Media: Studi Kasus Jurnalis Kepresidenan Era Soeharto dan Joko Widodo. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 5(1).
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2019a). *Peningkatan Pelanggaran Hak-Hak Digital Jurnalis dan Media di Indonesia*. <https://id.safenet.or.id/2019/01/peningkatan-pelanggaran-hak-hak-digital-jurnalis-dan-media-di-indonesia/>. Diakses pada: 28 Maret 2020 Pukul 23.23.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2019b). *Persoalan UU ITE dan Praktik Pelanggaran Hak Digital di Indonesia*. <https://id.safenet.or.id/2019/11/persoalan-uu-ite-dan-praktik-pelanggaran-hak-digital-di-indonesia/>. Diakses pada: 9 April 2020 Pukul 12.04.